

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK  
YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN SIRIH  
DALAM KAITANNYA DENGAN WARISAN  
MENURUT HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : Gerald Gilberd Sorongan<sup>2</sup>

Friend H. Anis<sup>3</sup>

Marthim N. Tooy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilukukannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang perkawinan sirih menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan dan bagaimanakah kedudukan hukum anak hasil nikah sirih dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdota, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan tentang perkawinan sirih menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan, bahwa secara agama nikah siri adalah sah, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagai mana ketentuan pasal 2 ayat 2 hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum. Sedangkan menurut Hukum Islam nikah sirri adalah sah dan istri berhak atas nafkah dari suami, hak mendapat warisan jika suami meninggal dan berhak mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Sedangkan dari hukum positif Indonesia nikah siri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundangundangan yang berlaku. 2. Berkaitan dengan kedudukan hukum anak hasil nikah sirih dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdota, bahwa keberadaan anak hasil dari nikah siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin atau anak siri, hal ini merupakan bentuk perbuatan yang

menimbulkan status hukum baru, karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata, termasuk hak untuk mendapatkan warisan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, ada dua jenis anak luar kawin, yaitu anak luar kawin yang diakui secara sah dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui dengan sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah.<sup>5</sup>

Kenyataan saat ini banyak masyarakat yang tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan persyaratan sebagaimana mestinya dengan berbagai macam alasan, pada saat perkawinan dilaksanakan secara agama pihak laki-laki masih terikat perkawinan dengan orang lain baik dengan kesadaran dari pihak perempuan sendiri maupun ada unsur janji-janji dari pihak laki-laki bahwa dia sedang dalam proses perceraian dengan isterinya dan segera dinikahi, Padahal dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>6</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perkawinan sirih menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum anak hasil nikah sirih dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdota ?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan Sirih Menurut KUHPerdota Dan UU Perkawinan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia menggunakan berbagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101278

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 12th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 63

<sup>6</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam Undang-Undang perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman , baik menurut hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam Hukum Perdata (KUHPer), syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi:

1. Berlaku asas monogami (Pasa127 KUHPer).
  - Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUHPer).
  - Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHPer).
  - Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUHPer).
  - Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPer). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:
2. Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUHPer).
3. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali

masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUHPer).

4. Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaikan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan. Yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 KUH Per). Pengumuman maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum perdata menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu kedudukan anak hasil perkawinan siri sama dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak hasil perkawinan siri tersebut hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa adanya identitas dari ayah karena ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Agar anak hasil perkawinan siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata: “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa nikah siri disebut juga sebagai nikah di bawah tangan. Pernikahan siri merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Nikah siri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,( Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.28

<sup>8</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Nikah Sirri*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), h.30-31

Tahun 1974 dan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri.

Pelaku nikah di bawah tangan mempunyai berbagai ragam motivasi yang berbeda satu dengan lainnya. Nikah di bawah tangan ini masih banyak terjadi di masyarakat.<sup>9</sup>

Nikah siri, karena dilangsungkan secara agama atau adat, maka perkawinan tersebut sah secara agama atau adat. Baik UUP maupun peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri biasa digunakan oleh masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam UUP.

Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dianggap anak sah. Berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

1. Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan

menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

2. Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dari penjelasan tentang pasal-pasal berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

<sup>9</sup> Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h.197

<sup>10</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6058/1/Trisnawati.pdf>, Di akses 3 Nopember 2020

Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut pakar hukum, Profesor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Machfud MD (mantan Ketua MK) berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH.<sup>12</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuannya tetaplah sama.

<sup>11</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Nikah Sirri*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), h.30-31

<sup>12</sup> Dikutip dari Aulia Rahmat, S.H.I. Selengkapnya :<http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sahmenurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi>. Di akses 5 Nopember 2020

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, walhasil mudharat lebih besar daripada manfaat.

Perkawinan di bawah tangan sering merugikan hak dan kewajiban suami istri dan menggiring kepada timbulnya kerusakan sosial pada sebuah zaman dimana orang-orang yang jujur dan ikhlas semakin sulit ditemukan<sup>13</sup>, selain itu juga pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), yaitu: "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".<sup>14</sup> maka akan timbul banyak masalah setelah perkawinan dibawah tangan itu dilaksanakan, diantara permasalahannya yaitu kedudukan istri, status anak dan harta kekayaan.

## **B. Kedudukan Hukum Anak Hasil Nikah Sirih Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara**

D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan

Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm. 57-

58

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau dikenal dengan nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat

<sup>13</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h.142-143

<sup>14</sup> Ibid.

sahnya menikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Suatu perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan tersebut, keturunannya dan hartanya. Termasuk hak waris anak terhadap ayahnya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang merupakan dokumen resmi dan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, hal tersebut penting karena:

1. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subyek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat berwenang untuk itu
2. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.<sup>15</sup>

Dasar kewarisan dalam hukum perdata bersumber pada KUHPerdota ( BW). Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdota (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdota. Dalam KUHPerdota, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan hukum waris BW (Perdata) dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan

kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.<sup>17</sup>

Peraturan tersebut ditempatkan dalam buku II tentang benda dengan alasan, mulai dari pasal 830 sampai pasal 1130.<sup>18</sup> Berikut merupakan isi beberapa pasal tersebut:

a. Pasal 830 KUHPerdota

Pewarisan hanya terjadi karena kematian<sup>11</sup>, Isi pasal tersebut berarti sebelum pewaris meninggal dunia maka pewarisan belum dapat dilakukan kepada ahli waris. Sehingga pewaris masih mempunyai hak mutlak terhadap hartanya, dan belum terjadi peralihan hak kepada ahli waris atas harta tersebut.

b. Pasal 832 KUHPerdota

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal diatas, maka yang berhak memperoleh warisan adalah orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris baik itu sah menurut undang-undang maupun tidak. Selain itu, orang yang mempunyai hubungan pernikahan dengan si pewaris juga dapat menjadi ahli waris. Namun, jika tidak terdapat keduanya, maka harta peninggalan menjadi milik Negara dan Negara yang wajib melunasi hutangnya.

c. Pasal 838 KUHPerdota

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin untuk mendapat warisan, ialah:

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, n.d.). hlm. 106

<sup>16</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Op. Cit*, h.5

<sup>17</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 34.

<sup>18</sup> Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda*, h. 2

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan siri, selain itu juga tidak ada yang menyebutkan tentang pengertian istilah anak luar kawin, dalam peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan tentang pengertian anak sah, yaitu terdapat dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengertian anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Selanjutnya pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil dari pembuahan antara suami dan istri yang sah di luar rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut, sehingga untuk mengetahui pengertian anak luar kawin terpaksa harus memahami dengan arti yang berlawanan terhadap pasal-pasal tersebut, yaitu bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak dihasilkan dari pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Di Indonesia sendiri pada umumnya mengartikan istilah anak luar kawin pada latar belakang terjadinya anak luar kawin, antara lain terjadinya anak luar kawin dibedakan atas anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatat serta anak yang lahir karena tanpa hubungan perkawinan, dan dalam hal ini istilah anak yang

terlahir dari perkawinan siri juga disebut sebagai anak luar kawin.<sup>20</sup>

Agar anak hasil perkawinan siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata: "Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya".<sup>21</sup> Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan status hukum baru (*cinstituatif*), karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata.<sup>22</sup>

Artinya bahwa seorang anak luar kawin khususnya anak hasil perkawinan siri baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah ada pengakuan terhadap anak tersebut, bukan serta-merta terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut maka seorang anak hasil perkawinan siri, meskipun memiliki ayah dan ibu biologis tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maupun ibu. Sehingga ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak maupun kewajiban di hadapan hukum kepada anak dari perkawinan sirinya.

Anak luar kawin, menurut pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris adri orang tua biologisnya menurut Pasal 872 KUHPerdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya.<sup>23</sup>

Tanpa adanya pengakuan tidak akan ada hubungan perdata antara si anak dengan ayah maupun ibunya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dimana hubungan perdata antara anak hasil perkawinan siri dengan ibunya terjadi secara langsung ketika anak tersebut dilahirkan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>19</sup> Grahamedia Press, 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, Dan KUHP), h. 189

<sup>20</sup> D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm. 57-58

<sup>21</sup> Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>22</sup> D.Y. Witanto, *op-cit*, hlm. 108

<sup>23</sup> D. Y. Witanto, *op-cit* h. 146

Perkawinan yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>24</sup>

Perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni tidak dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka secara yuridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protecs*). Sehingga bila seorang anak yang dilahirkan itu memerlukan akta kelahiran untuk suatu kepentingan seperti persyaratan memasuki suatu perguruan (sekolah) misalnya, tidak dicantumkan nama bapaknya, karena orang tuanya tidak memiliki bukti tentang perkawinan berupa akta nikah, sebab dasar untuk menerbitkan akta kelahiran anak adalah akta nikah orang tuanya.<sup>25</sup>

Secara yuridis keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan /dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara Indonesia.

Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.<sup>14</sup>

Merujuk pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak siri tidak dapat digolongkan sebagai anak diluar kawin karena kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari

pernikahan yang sah walaupun tidak dilakukan pencatatan. Perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak *saissane*, *hak hereditas petitio* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun sesungguhnya mereka memiliki perbedaan, antara lain anakanak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian waris mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.<sup>26</sup>

Seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya hanya berhak atas nafkah ataupun shodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini tentu menjadi perdebatan karena sesungguhnya anak hasil perkawinan siri merupakan anak sah dan tidak boleh disamakan dengan anak luar kawin.

Dalam hukum waris barat, anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Anak yang disahkan memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak yang hanya diakui. Anak yang diakui tetap memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin, meskipun secara hukum ia memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Seorang anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara salah satu orang tuanya dengan orang lain yang bukan orang tuanya, dan keberadaan anak tersebut tidak mengganggu perkawinan orang tuanya dan orang lain itu.

Bagian warisan anak semacam ini adalah 1/3 bagiannya apabila ia anak sah, jika mewaris bersama golongan 1, yaitu anak sah, maupun istri sah orang tuanya. Lalu 1/2 bagian apabila ia mewaris bersama golongan II dan III yakni kakeknya, paman dan bibi, maupun buyut anak tersebut, serta 3/4 bagian apabila ia mewaris bersama golongan IV, yaitu orang dengan kerabat yang lebih jauh dari orang tuanya yang menjadi pewaris.

<sup>24</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, n.d.). hlm. 142

<sup>26</sup> Hartono Suryopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982). Hlm. 39

Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah.

Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Walaupun perkawinan siri tidak menimbulkan sanksi secara tegas, karena dianggap sah secara agama, namun menurut Ali Uraidy terdapat akibat-akibat hukum dari perkawinan siri diantaranya:<sup>27</sup>

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta

kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulangi kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang

<sup>27</sup> Ali Uraidy, M.H., "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.

- ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
  9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
  10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perkawinan sirih menurut KUHPerdota dan UU Perkawinan, bahwa secara agama nikah siri adalah sah, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagai mana ketentuan pasal 2 ayat 2 hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum. Sedangkan menurut Hukum Islam nikah sirri adalah sah dan istri berhak atas nafkah dari suami, hak mendapat warisan jika suami meninggal dan berhak mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Sedangkan dari hukum positif Indonesia nikah siri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundangundangan yang berlaku.

2. Berkaitan dengan kedudukan hukum anak hasil nikah sirih dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdota, bahwa keberadaan anak hasil dari nikah siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin atau anak siri, hal ini merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan status hukum baru, karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata, termasuk hak untuk mendapatkan warisan.

### B. Saran

1. Diharapkan Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, yakni dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Perkawinan siri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak dicatatkan. Proses pencatatan setiap perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum, karena tanpa diakui

---

<sup>28</sup> Putri Rahmalia, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

kedudukan hukumnya perkawinan siri dapat menimbulkan bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut itu tidak diakui pula kedudukan hukumnya.

2. Mengingat banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak luar kawin atau hasil perkawinan siri, maka diharapkan adanya kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak luar kawin, khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak luar kawin juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Abdul Muchith Muzadi, *Nikah Sirri*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005)
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006)
- Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta
- , *Hukum Waris, Hukum Keluarga. Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997)
- Ahmad Al-Musayyar Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2008)
- Ahmad Azhar Basyir. (1977). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Ali Uraidy, M.H., "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,( Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Anshary M, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, n.d.).
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- , Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 12th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Hartono Suryopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982).
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- J. Satrio,S.H, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Kartohadiprodjo Soedirman, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lutfiyah Zeni, et al, *Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*, Yustisia Edisi 91 Januari - April 2015, hlm.105.
- M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, n.d.).